



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:2609/Pdt.G/2007/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGGUGAT umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan TKW Hongkong, tempat tinggal di Kabupaten Malang, yang dalam hal ini dikuasakan kepada Drs. MOCH. AMIN,S.H. Advocat, berkantor di Jalan Panji No. 86 Kepanjen Kab. Malang, sebagai "Penggugat",

Lawan

TERGUGAT umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 08 Agustus 2007 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 2609/Pdt.G/2007/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kec. Pagak Kab. Malang pada tanggal 1 April 1998 Kutipan Akta Nikah No. 4/4/IV/1998 Jo. Duplikat Kutipan Akta Nikah No. KK.11/PW.01/35/1998 tanggal 6 Agustus 2007.
2. Bahwa, sejak menikah tahun 1998 sampai dengan tahun 2003 Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di tempat orang tua Penggugat di dusun Judeg, desa Tlogorejo Pagak Kab. Malang, kemudian tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 Penggugat bekerja sebagai pembantu rumah tangga di luar negeri, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya.
3. Bahwa, selam terikat pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama: ANAK 1, lahir tanggal 4 Juli 1998.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, anak yang bernama: NEDYA AYU PANGESTIKA sejak lahir sampai dengan sekarang (gugatan ini diajukan) dipelihara, dididik dan biaya hidupnya dilakukan oleh Penggugat dan orang tua Penggugat.
5. Bahwa, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, tidak mempunyai penghasilan tetap dan tidak dapat memberi contoh tauladan yang baik untuk kebaikan NEDYA AYU PANGESTIKA.
6. Bahwa, oleh karena itu, berdasarkan ketentuan pada ps. 24 sub 2b Jo. Kompilasi Hukum Islam ps. 105 sub. A maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan Penggugat sebagai pemelihara dan pendidik anak dan pemberi nafkah kepada: NEDYA AYU PANGESTIKA hingga anak yang bersangkutan dewasa.
7. Bahwa, walaupun Penggugat ditetapkan sebagai pemelihara dan pendidik NEDYA AYU PANGESTIKA, kepada Tergugat tetap diijinkan untuk mengunjungi dan ikut membantu biaya hidup NEDYA AYU PANGESTIKA.
8. Bahwa, sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2003 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahma.
9. Bahwa, oleh karena itu, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Tergugat menjadi pemabuk dan penjudi (ps. 19 sub.b jo. Ps.21 ayat (3) PP. No.9 tahun 1975).
 - b. Penggugat dan Tergugat telah hidup pisah selama 4 tahun berturut-turut dan Penggugat tidak mau kembali kepada Tergugat (ps. 19 sub. B jo. Ps.21 ayat 930 PP. No. 9 tahun 1975).
 - c. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri (ps. 19 sub. F PP. No. 9 tahun 1975).
 - d. Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga tidak mampu memberi nafkah kepada Penggugat (pendapat ahli Hukum Islam).
 - e. Tergugat berulang kali mengeluarkan kata-kata kotor yang menyakitkan hati Penggugat.
10. Bahwa, upaya damai untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan tetapi tidak berhasil.
11. Bahwa, selanjutnya Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan dasar dan alasan yang telah diuraikan diatas, maka selanjutnya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang C.q Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memutuskan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menceraikan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat.
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemelihara, pendidik dan pemberi nafkah kepada anak perempuan yang bernama : NEDYA AYU PANGESTIKA, lahir tanggal 4 Juli 1998 hingga dewasa.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Dan atau Pengadilan akan menjatuhkan putusan yang adil menurut hukum.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara tapi tidak berhasil lalu dibacakanlah Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Fotocopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang Nomor: KK.11/PW.1/35/VIII/2007 tertanggal 6 Agustus 2007 (P.1);

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

Saksi I., umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama NEDYA AYU PANGESTIKA yang sekarang diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun;



Saksi II:, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama NEDYA AYU PANGESTIKA yang sekarang diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa Penggugat dan tergugat telah berpisah tempattinggal selama 4 tahun;

Selaku keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut dipandang bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya mendukung kebenaran dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta sikap Penggugat yang tetap pada Gugatannya, telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah jilid II, halaman 248 sebagai berikut:

Artinya : *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hak serta telah sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang hak asuh anak telah terbukti bahwa anak berada dalam asuhan Penggugat, maka dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro dari Tergugat kepada Penggugat;
4. Menetapkan bahwa anak yang bernama NEDYA AYU PANGESTIKA berada dalam asuhan Penggugat.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.276.000,- (Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 06 September 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1428 H., oleh kami H. SYAMSUL ARIFIN, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. MASITAH dan Drs. ABD. ROUF, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, Dra. TRI DAYANING SUPRIHATIN sebagai panitera pengganti dan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Dra. MASITAH

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.

Drs. ABD. ROUF, M.H.

PANITERA PENGGANTI

Dra. TRI DAYANING SUPRIHATIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan	:	Rp.	270.000
2. Materai	:	Rp.	<u>6.000</u>
Jumlah	:	Rp.	276.000

J: \hdj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)